



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau, Kapuas Hulu,
Kalimantan Barat 78716

Laman : <https://disbinamarga.kapuashulukab.go.id>

Pos-el : disbinamarga@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR TAHUN 2024

T E N T A N G

PETUGAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA DAN KEDISPLINAN
(SIMJALIN) DAN ABSENSI ELEKTRONIK

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan integritas, mendorong profesional dan akuntabilitas serta meningkatkan disiplin kerja pegawai guna mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan prestasi kerja, pelaksanaan masuk kerja dan ketentuan jam kerja Aparatur Sipil Negara di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu maka perlu melakukan pencatatan kehadiran kerja dengan menggunakan absensi online (absensi elektronik) dan sistem informasi manajemen kinerja dan kedisiplinan (SIMJALIN);
 - b. bahwa agar pencatatan kehadiran kerja dengan menggunakan absensi online (absen elektronik) dapat terlaksana dengan baik maka perlu ditunjuk petugas operator manajemen informasi kinerja dan kedisiplinan (SIMJALIN) dan petugas absensi elektronik/online;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Olah Raga di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Jam Kerja dan Hari Krida Oleh Raga di Lingkungan Pemerintah Kapuas Hulu;

13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14/BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Petugas Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Kedisiplinan (SIMJALIN) dan Absensi Elektronik Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang namanya sebagaimana Tercantum Dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : 1. Petugas Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Kedisiplinan (SIMJALIN) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rekapitulasi kehadiran dan laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) setiap bulan;
- b. Menginput nilai sasaran kerja pegawai dan absensi elektronik;
- c. Menginput nilai sasaran kerja pegawai dan ke Aplikasi SIMJALIN;
- d. Mencetak Rekapitulasi SIMJALIN;
- e. Menyampaikan Rekapitulasi SIMJALIN Ke Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- f. Menyampaikan rekapitulasi sasaran kinerja pegawai (SKP) dan daftar kehadiran pegawai kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu setiap bulan tahun berjalan sebagai bahan pengendalian dan pelaporan.

2. Petugas Absensi Elektronik

- a. Memelihara perangkat absensi online;
- b. Memastikan Perangkat absensi online dapat berfungsi setiap harinya;
- c. Melaporkan kerusakan/gangguan pada perangkat absensi online Kepada Pimpinan;
- d. Merekap absensi online setiap awal bulan berikutnya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024 ketentuan bahwa segala sesuatu akan diadakan perubahan dan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
Pengeluaran sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dokumen Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

PARAF HIERARKI	
PLH.SEKRETARIS	
KASUBBAG UMUM DAN APARATUR	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Putussibau

Pada Tanggal : Maret 2024

a.n. Bupati Kapuas Hulu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T

Pembina Tk. I /IVb

Nip.19740923 200502 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Kapuas Hulu (mengetahui) ;
- 2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (mengetahui);
- 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
- 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu ;
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor Tahun 2024

Tentang : Petugas Sistem Informasi Manajemen Kinerja dan Kedisiplinan (Simjalin) dan Absensi Elektronik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD HANAFIAH.SIS NIP. 19761223 200701 1 009	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas Sistem Informasi Manajemen Kinerja Dan Kedisiplinan (SIMJALIN)
2.	AYU NOVITA, A.Md.P	Arsiparis	Petugas Sistem Informasi Manajemen Kinerja Dan Kedisiplinan (SIMJALIN)
3.	NURHUDA ANDESTY SAPUTRI, S.KOM	Pranata Komputer	Absensi Elektronik (Finger Print)
4.	FITRIYANSYAH, AP	Pengadministrasi Perkantoran	Absensi Elektronik (Finger Print)

Ditetapkan di Putussibau

Pada Tanggal : Maret 2024

a.n. Bupati Kapuas Hulu

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T

Pembina Tk.I /IVb

Nip.19740923 200502 1 001